BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses kerja Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pimpinan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Membantu Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

10. Sub Bagian adalah satuan-satuan organisasi yang didepartementasikan sebagai pelaksana dan mendukung tugas dan fungsi sekretariat dibidang masing-masing.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab dengan fungsi keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan beberapa orang ketua sub bagian sesuai kebutuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengurus kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Sekretaris melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekretaris menyelenggarakan:
a. koordinasi kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
b. penyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
c. penyelenggaraan hasil kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI setiap tempat termasuk badan usaha; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri atas:
   a. Sekretaris;
   b. Wakil sekretaris;
   c. Bendahara;
   d. Sub bagian administrasi dan keuangan;
   e. Sub bagian organisasi dan pengembangan;
   f. Sub bagian kesejahteraan dan kerjasama;
   g. Sub bagian sosial budaya dan keolahragaan; dan
   h. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 6

Sub bagian adminstrasi dan keuangan mempunyai tugas:
a. membantu sekretaris dalam bidangnya;
b. melaksanakan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan kepegawaian;
c. menyusun dan menyiapkan laporan dibidang kesekretariatan;
d. menerima dan mencatat surat masuk dan keluar dalam agenda;
e. menyusun anggaran sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
f. menyusun kebutuhan perlengkapan sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
g. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris.

Pasal 7

Sub bagian organisasi dan pengembangan mempunyai tugas:
a. membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan konsolidasi organisasi untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian fungsi, tujuan dan usaha;
c. melaksanakan tertib administrasi keanggotaan;
d. mengupayakan perkembangan karir anggota;
e. merencanakan konsolidasi intern dan ekstern;

f. merencanakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota KOPRI; dan
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub bagian kesejahteraan dan hubungan kerjasama mempunyai tugas:
a. membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
c. mendirikan usaha sosial ekonomiyang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART);
d. mengupayakan peningkatan pemeliharaan kesehatan anggota KORPRI dan keluarganya;
e. mengusahakan pemerataan dan perluasan kesempatan anggota KORPRI untuk mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan kualitas kinerja anggota KORPRI;
f. merencanakan pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI yang berprestasi;
g. memberikan penghargaan kepada anggota KORPRI yang telah memasuki masa pensiun; dan
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dibidang tugasnya.

Pasal 9

Sub bagian sosial budaya dan keolahragaan mempunyai tugas:
a. membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. mengaktifkan kegiatan olahraga prestasi dan non prestasi secara rutin;
c. melaksanakan kegiatan olahraga, pembinaan seni dan budaya daerah terhadap anggota KORPRI;
d. mengupayakan kegiatan untuk meningkatkan fisik dan mental anggota KORPRI melalui olahraga dan outbound;
e. membantu Badan Pengurus Olahraga (BAPOR) KORPRI mempersiapkan atlit dan merencanakan kegiatan keolahragaan yang diikuti anggota KORPRI sebagai peserta di tingkat provinsi;
f. menghimpun seni dan budaya daerah yang hidup dan berkembang untuk kesejahteraan anggota KORPRI;
g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan secara berkala maupun rutinitas; dan
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dibidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dengan keterampilan, keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

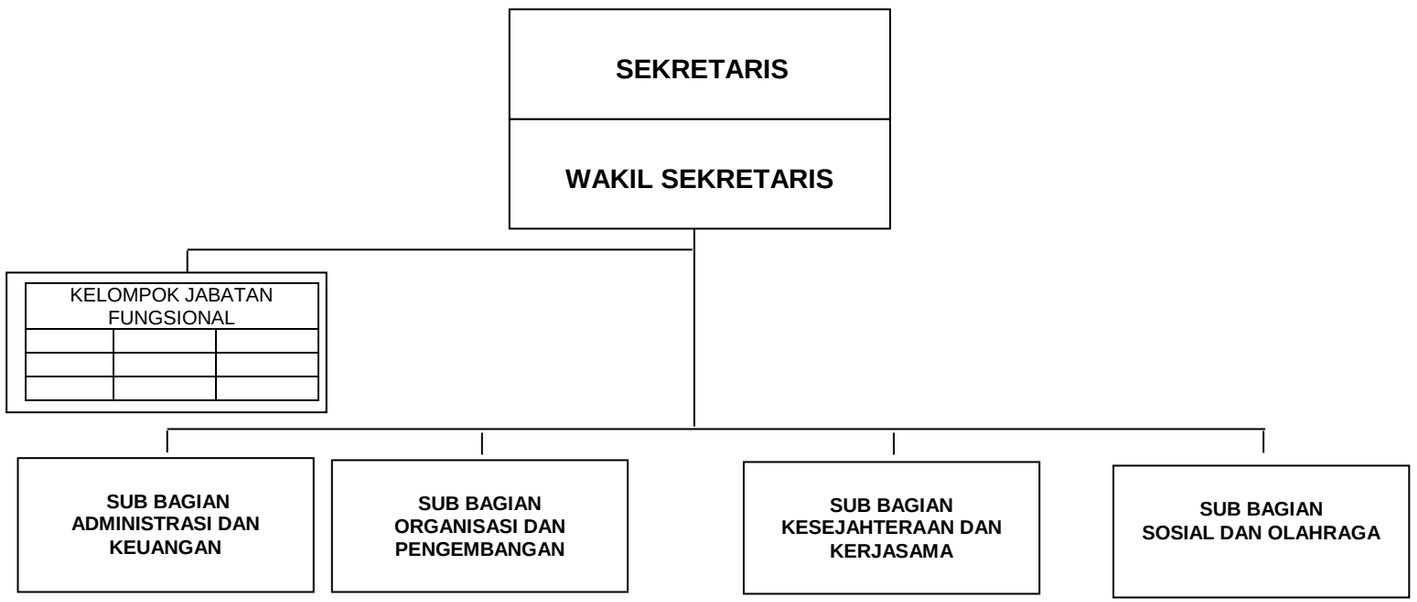
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 18 Tahun 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006